



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 803 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING DESA KEGIATAN PELATIHAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT KELUARGA RENTAN DI SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU /CUKAI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Bagi Keluarga Rentan Masyarakat di sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau, maka dipandang perlu di bentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Petugas Seleksi Kegiatan Pelatihan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau Dan Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia:

- 1) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

b. Narasumber:

Menyampaikan materi untuk kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai.

- c. Petugas Seleksi:
Mendata dan menyeleksi calon peserta Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Cukai Segala biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan.
- d. Petugas Pendamping Kecamatan/Desa:
Melakukan pendampingan Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Cukai.

KETIGA : Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:

a. Panitia :Rp 200.000,00/ selama kegiatan berlangsung
b. Nara Sumber :Rp 200.000,00/jam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 28 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 803 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 28 - 10 - 2015**

PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING DESA KEGIATAN PELATIHAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT KELUARGA RENTAN DI SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU /CUKAI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA, NARASUMBER DAN PETUGAS SELEKSI	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	TURMUDI.S.Sos.Msi	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Anggota	a. SUKIRMAN, Sos	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		b. NURBAMBANG SUSIANTO, SE	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Narasumber	a. Drs.MASRUKIN,MM	Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan.
		b. HERYAWANTY, Amd	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
		c. NURHADI ARIF PASETYO	Peternak Kambing
4.	Petugas Seleksi	JUMENO,SE	Kasi. Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Petugas Pendamping Kecamatan	PARYONO, SE	Petugas Pendamping di Kecamatan

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA, NARASUMBER DAN PETUGAS SELEKSI	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
6.	Petugas Pendamping Desa	MIFTHAUL MANAN	Petugas Pendamping di Desa

BUPATI PACITAN



INDARTATO